



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215  
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id  
website : [www.bpkad.lamongankab.go.id](http://www.bpkad.lamongankab.go.id)

---

Lamongan, 2024

Nomor : 050/ /413.202/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan II Tahun 2024 Dinas  
Pariwisata Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

---

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II  
Tahun 2024 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan  
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SITI RUBIKAH, S.E, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700607 199803 2 003

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

---

# COVER

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN II TAHUN 2024  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215  
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id  
website : [www.bpkad.lamongankab.go.id](http://www.bpkad.lamongankab.go.id)

---

---

<b>NO DOKUMEN</b>	:	
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>2024</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan  MUNTIANAH, S.Ap NIP. 1961015 200112 2 002 Anggota Unit Pemilik Resiko
<b>Diperiksa</b>	:	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan  MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap NIP. 19860514 201101 1 007 Ketua Unit Pemilik Resiko
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan  SITI RUBIKAH,S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kerja Kerja Rencana Kegiatan dan Pengelolaan Risiko						
Nama Penda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Perkiraan		2024				
Tujuan Strategis Penda						
Untuk Pemerintahan		Pemerintah				
Dinas Terkait		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Diutamakan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penginggung Jauh Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis DPKD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
1.	Verifikasi dengan surat keputusan mengenai rencana kerja dan program kerja dan keputusan kerja dan keputusan	Monitoring Pengujian kerja	Verifikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Tahun 2024	Baik realisasi
2.	Penyelenggaraan Pengelolaan internal berdasarkan SGP dan Perda No.10 Tahun 2023	Monitoring Pelaksanaan SGP dan Perda No.10 Tahun 2023	Verifikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 Bulan	Tahun 2024	Baik Realisasi
Risiko Operasional DPKD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
1.	Stasi Pengelolaan atau Negara Pemakaian tanpa	Laporan Pengelolaan Aset Jasa dan Pemakaian Sesuai Waktu	Verifikasi Dinas Pariwisata	12 Bulan	Tahun 2024	Baik Realisasi
2.	misalkan vegetasi-vegetasi penggangguan berdampak Destruktif Waktu	Laporan Vegetasi Penggangguan Berdampak Destruktif Waktu	Verifikasi Dinas Pariwisata	12 Bulan	Tahun 2024	Baik Realisasi
3.	Verifikasi informasi media sosial atau kenyataan anggaran internal untuk penilaian	Laporan Hasil Monitoring Untuk Penilaian	Verifikasi Dinas Pariwisata	12 Bulan	Tahun 2024	Baik Realisasi
4.	Evaluasi kesiapan dan kesiapan dan kesiapan untuk	Laporan Pemantauan kesiapan	Verifikasi Dinas Pariwisata	12 Bulan	Tahun 1 dan 2	Sebagian Sudah Realisasi
5.	Verifikasi Komitmen SDM Pemakaian dan Sifat	9 POG-PWIC	Verifikasi Dinas Pariwisata	12 Bulan	Tahun 2024	Baik Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan diliaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan 1 kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yaitu mengikuti Pekan Batik Daerah pada tanggal 5-8 Juni 2024. Kegiatan pengendalian yang direncanakan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata dan Promosi Wisata.

Formulir Kertas Kerja  
Pemantauan Kegiatan Risiko (RSK) E-BRI) Dan RTP

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Pendek	2024								
Tujuan Strategic Penda									
Urusan Pemerintahan	Pariwisata								
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
No.	"Risiko" yang Tercatat/Risiko	Kode Risiko	Kegiatan Risiko			RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sifat	Ciri-Ciri				
Risiko Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:									
1.	Menurunnya Kunjungan Wisatawan	RSD 24.28.08.00	-	-	-	Ketiga sama dengan periode ke-3 dalam pelaksanaan media terbatas, terkait promosi wisata dan kebutuhan	<input type="checkbox"/> Belum	Tahun 2024	Belum realisasi
2.	Potensi Penurunan Reputasi yang tidak sesuai ketentuan	RSD 24.28.08.02	-	-	-	Peningkatan Pengawasaran Internasional terkait pelaksanaan SGP dan Renta No. 10 Tahun 2023	<input type="checkbox"/> Belum	Tahun 2024	Belum Realisasi
Risiko Operasional DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:									
1.	Ketersediaan SAPPKA dan CDTW	RSD 24.28.18.01	-	-	-	Usaha Penghapusan atau Kegiatan Perbaikan sampa	<input type="checkbox"/> Belum	Tahun 2024	Belum Realisasi
2.	Bencana Ram	RSD 24.28.18.02	-	-	-	melakukan kegiatan-kegiatan pengangguran berbasis pada Desentralisasi	<input type="checkbox"/> Belum	Tahun 2024	Belum Realisasi
3.	Tertundaanya Informasi terkait Usaha Pariwisata	RSD 24.28.18.03	-	-	-	Wajibnya informasi melalui media sosial atau kunjungan langsung ke teman-teman usaha pariwisata	<input type="checkbox"/> Belum	Tahun 2024	Belum Realisasi
4.	Kuangan Negosialnya Promosi Wisata	RSD 24.28.18.04	-	-	-	Evaluasi kegiatan dan memperbaikinya ketika berikutnya	<input type="checkbox"/> Belum	Tribulan Lisan 2	Sedang Segera Realisasi
5.	Kuangan Berkembangnya SGP Pariwisata dan Bisnis	RSD 24.28.18.05	-	-	-	Membentuk Komunitas SGP Pariwisata dan Bisnis	<input type="checkbox"/> Belum	Tahun 2024	Belum Realisasi

*Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario*

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

## III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

## IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadinya risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektis guna mencapai tujuan organisasi.